BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh dua kesimpulan, yaitu:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam sistem hukum nasional Indonesia masih terbatas dan belum memberikan jaminan yang komprehensif. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur PRT menyebabkan profesi ini tetap berada dalam kategori sektor informal, sehingga tidak memperoleh perlindungan normatif sebagaimana pekerja sektor formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

   Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 hanya memuat ketentuan dasar terkait hubungan kerja dan pengaturan lembaga penyalur PRT, namun belum mengatur secara rinci hak-hak fundamental seperti standar upah, jam kerja, hak atas cuti, jaminan sosial, dan mekanisme sanksi bagi pemberi kerja. Dengan belum disahkannya RUU PPRT, kekosongan regulasi substantif terus berlanjut, sehingga PRT tetap menjadi kelompok pekerja yang sangat rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam praktik kerja sehari-hari.

2. Perbandingan antara regulasi nasional dan instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PRT di Indonesia belum selaras dengan standar internasional yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 serta ICESCR Tahun 1966. Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 menegaskan perlunya pengakuan status PRT sebagai pekerja, pemberlakuan standar kondisi kerja yang layak, jam kerja yang manusiawi, upah yang adil, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap jaminan sosial yang hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan nasional.

   Demikian pula, implementasi ICESCR Tahun 1966, khususnya Pasal 6 dan 7, belum berjalan optimal sebagaimana tercermin dari masih terjadinya pelanggaran hak-hak dasar PRT, termasuk kekerasan fisik, verbal, serta diskriminasi dalam hubungan kerja. Dengan demikian, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak ICESCR Tahun 1966 dan belum mencapai tingkat kesesuaian yang memadai dengan standar internasional mengenai perlindungan pekerja rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyarankan agar pememirintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan bagi PRT di Indonesia. Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang

Perlindungan PRT sebagai regulasi komprehensif yang mampu menutup kekosongan hukum dan menjamin kepastian hak serta kewajiban PRT.

Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 sebagai bentuk komitmen terhadap standar internasional mengenai pekerjaan layak dan sebagai pedoman harmonisasi peraturan nasional. Implementasi ICESCR Tahun 1966 juga harus diperkuat melalui kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin upah layak, kondisi kerja yang aman, jaminan sosial, serta perlakuan nondiskriminatif.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma bahwa PRT hanya "pembantu" dan bukan pekerja. Langkah-langkah tersebut penting agar PRT memperoleh perlindungan hukum yang sejajar dengan pekerja lainnya dan dihormati martabatnya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Angkasa, Nitaria, dkk., 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Laduny Alifatama, Lampung.

Amsal, 2023, *Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan*, Indocamp, Jakarta.

Astiti, Ni Nyoman Adi dan Rollis., 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Internasional*, ed. Melvin Mirsal, Media Penerbit Indonesia, Medan.

Harahap, Arifuddin Muda., 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I, Literasi Nusantara, Malang.

Harahap, Arifuddin Muda., 2023, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Media Sains Indonesia, Bandung.

Haryono, Ono, dkk., 2022, *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta Barat.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.

Shaw, Malcolm N., 2019, *Hukum Internasional*, terj. Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi, dan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, Cetakan Kedua, Juni 2019, diterjemahkan dari *International Law* (Cambridge University Press, 2008).

Sihombing, Uli Parulian, dkk., 2005, *Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup*, LBH Jakarta, Jakarta Pusat.

Sofiani, Trianah., 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Daud, Larasati dan Erita Rosa., 2019, *Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Airlangga.

Sanjaya, Muhammad Akbar., 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yanmiano, Jeane Marsela., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga

Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial & Budaya Tahun 1966.

JURNAL

Aliyah, Rahmah dan Nikmah Dalimunthe., 2025, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Studi Literatur Implementasi UU No. 13 Tahun 2003 & Konvensi ILO No. 189," JURRISH*, Vol. 4, No. 3, hlm. 208,

https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5796/4310, diakses 18 November 2025.

Auly, Syahdina Neila, dkk., 2025, *"Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 2 (2025), https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Fauzi, Nisrina Putri dan Naia Afra Rayandi., 2025, *"Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi terhadap RUU PPRT Indonesia," Jurnal* (Universitas Gadjah Mada), Vol. 6, No. 5 (2025).

Hamidah, Anisatul., 2021, *"Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, hlm. 687–688, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129.

Irawan, Ersad Ade., 2016, *"Analisa Tingkat Kepatuhan Indonesia dalam Implementasi ICESCR: Studi Kasus Hak Perburuhan"*, Tesis, Universitas Gadjah Mada. *(Catatan: Ini sebenarnya Tesis, bukan jurnal. Tetap saya sertakan sesuai permintaan Anda.)*

Kiat, Desy, Arman Anwar, dan Wilshen Leatemia., 2024, *"Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dalam Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5 (2024): 327, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2437.

Khairunnisa, Rifqah., 2024, "*Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Formal pada 12 Provinsi Indonesia"*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. *(Catatan: Ini skripsi, bukan jurnal. Tetap disusun sesuai permintaan daftar.)*

Pranoto, Baby Ista., 2022, *"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4 (2022): 745–762, https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5.

Rahayu, Annisa Febrianty dan Eka Yulyana., 2024, *"Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Penyelesaian Hubungan Industri di Indonesia," Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 3 (2024): 662–669.

Silitonga, Ningsih., 2015, *"Efektivitas Konvensi ILO No. 189 terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Filipina," JOM FISIP*, Vol. 2, No. 1 (2015): 1–9.

Suryaningtias, Allysa Maharani dan Ricky Saputra., *"Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO – International Labor Organization) Untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 dan Diskriminasi Atas Dasar Diskriminasi," Jurnal Thengkyang*, https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/183/168, diakses 21 November 2025.

WEBSITE/BERITA

"Akar Historis dan Kultural PRT," Swara Rahima, https://swararahima.com/2018/09/13/akar-historis-dan-kultural-prt/, diakses 13 Oktober 2025.

"Background to the Covenant | OHCHR," https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr/background-covenant, diakses 8 Desember 2025.

"Definisi Hubungan Kerja Sektor Informal," JDIH Kementerian Keuangan, https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hubungan-kerja-sektor-informal?id=3ae58506407ccbb46c459919ebda0817, diakses 21 Oktober 2025.

"Filipina Sudah 8 Tahun Ada UU Pekerja Rumah Tangga, Indonesia Kapan?" Konde.co, https://www.konde.co/2020/06/filipina-sudah-8-tahun-ada-uu-prt-kapan/, diakses 16 Oktober 2025.

International Labour Organization, "Misi dan Dampak ILO | Organisasi Perburuhan Internasional," https://www.ilo.org/about-ilo/mission-and-impact-ilo, diakses 21 November 2025.

"Kisah Miris Pelayan Era Victoria, Berlaku Kasar Jadi Hak Majikan," National Geographic, https://nationalgeographic.grid.id/read/133603326/kisah-miris-pelayan-era-victoria-berlaku-kasar-jadi-hak-majikan?page=all, diakses 13 Oktober 2025.

Kementerian Luar Negeri RI, "Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/International Labour Organization (ILO) dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 …," https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication, diakses 21 November 2025.

"Komnas HAM Ingatkan Pentingnya Ratifikasi Konvensi ILO 189," Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-ingatkan-pentingnya-ratifikasi-konvensi-ilo-189-lt633123942ceec/, diakses 16 Oktober 2025.

"Majikan di Bandung Barat Penyiksa ART Rohimah Divonis 5 dan 3 Tahun Bui," DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-6659587/majikan-di-bandung-barat-penyiksa-art-rohimah-divonis-5-dan-3-tahun-bui, diakses 16 Oktober 2025.

May, Vanessa, "Domestic Workers in U.S. History," *Oxford Research Encyclopedia of American History*, 24 Mei 2017, https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780199329175.013.431.

"Memahami Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga," Firma Hukum Salenga, https://philippinelawfirm.com/other/understanding-the-domestic-workers-act/, diakses 16 Oktober 2025.

"PRT: Pekerja, Tetapi Bukan Pekerja," VOA Indonesia, https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html, diakses 16 Oktober 2025.

"RUU PPRT Posisikan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja Formal," https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pprt-posisikan-pekerja-rumah-tangga-sebagai-pekerja-formal-lt683468575c134/, diakses 16 November 2025.

"Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT," Komnas Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt, diakses 11 September 2025.

Sibuea, Harris Y. P., "Urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Wat Is Dienstverlening Aan Huis?" Hulp.nl, https://www.hulp.nl/wiki/regels-en-geldzaken/dienstverlening-aan-huis/, diakses 26 Oktober 2025.